

Pendampingan Legalitas Usaha Melalui Penerbitan NIB dan HKI pada UMKM Golden Kriuk di Kalideres

Business Legality Assistance Through The Issuance Of NIB and Intellectual Property Rights (IPR) For Golden Kriuk MSME In Kalideres

Hana Bella Sartika ^{1*}, Muhammad Arvin Aldrich Romero ², Fitriisia Gita ³, Budi Setiawan ⁴

¹⁻⁴ Pariwisata, Universitas Pradita, Indonesia

Email : hana.bella@student.pradita.ac.id ¹, muhammad.arvin@student.pradita.ac.id ², fitriisia.gita@student.pradita.ac.id ³, budi.setiawan@pradita.ac.id ⁴

*Penulis Korespondensi: hana.bella@student.pradita.ac.id

Riwayat artikel:

Naskah Masuk: 08 November 2025;

Revisi: 27 November 2025;

Diterima: 28 Desember 2025;

Terbit: 31 Desember 2025;

Keywords: Branding, Business Legality, Digital Marketing, Intellectual Property Rights, NIB, MSMEs.

Abstract, Business legality is an urgent need for MSMEs, particularly in the food sector, which faces strict regulations and high risks to food safety. However, many MSMEs still lack a Business Identification Number (NIB) or Intellectual Property Rights (IPR) protection due to low digital literacy and a lack of understanding of licensing procedures. This situation emphasizes the urgency of mentoring so that MSMEs can operate legally and be legally protected. This Community Service Program (PKM) aims to assist the Golden Kriuk MSME in obtaining an NIB and increase business owners' understanding of the importance of IPR, branding, and digital marketing. The implementation method uses a qualitative approach through observation, interviews, education, documentation, and direct mentoring. Activities carried out include NIB registration through the OSS Indonesia application, logo, banner, and menu design, business Instagram account creation, location determination on Google Maps, and education on the stages of brand registration through the DJKI system. The results show that Golden Kriuk successfully obtained an NIB, has a more consistent visual identity, and has a more professional digital presence. The program's impact is evident in increased awareness of legality, digital administration readiness, and businesses' ability to compete more professionally and sustainably.

Abstrak

Legalitas usaha merupakan kebutuhan mendesak bagi UMKM, khususnya pada sektor makanan yang memiliki regulasi ketat dan risiko tinggi terhadap keamanan pangan. Namun, masih banyak UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur perizinan. Kondisi ini menegaskan urgensi pendampingan agar UMKM dapat beroperasi secara sah dan terlindungi secara hukum. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan membantu UMKM Golden Kriuk dalam memperoleh NIB serta meningkatkan pemahaman pemilik usaha mengenai pentingnya HKI, branding, dan pemasaran digital. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, edukasi, dokumentasi, serta pendampingan langsung. Kegiatan yang dilakukan mencakup pendaftaran NIB melalui aplikasi OSS Indonesia, perancangan logo, banner, dan menu, pembuatan akun Instagram usaha, penetapan titik lokasi di Google Maps, serta edukasi mengenai tahapan pendaftaran merek melalui sistem DJKI. Hasil menunjukkan bahwa Golden Kriuk berhasil memperoleh NIB, memiliki identitas visual yang lebih konsisten, serta memiliki kehadiran digital yang lebih profesional. Dampak program terlihat dari meningkatnya kesadaran terhadap legalitas, kesiapan administrasi digital, dan kemampuan usaha untuk bersaing secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Branding, Digital Marketing, HKI, Legalitas Usaha, NIB, UMKM.

1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Namun, banyak UMKM masih beroperasi tanpa legalitas yang jelas (Fathurrohman et al., 2024). Rendahnya tingkat legalitas ini biasanya dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur perizinan, terbatasnya literasi digital, serta anggapan bahwa legalitas tidak memberikan manfaat langsung bagi usaha kecil (Winanti et al., 2024). Padahal, legalitas usaha sebenarnya menjadi dasar penting bagi keberlangsungan dan perlindungan usaha, terutama untuk mendapatkan kepastian hukum dan akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah (Imelia et al., 2025).

Sejak diberlakukannya sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi bentuk legalitas utama yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM. NIB berfungsi sebagai identitas resmi usaha yang dapat digunakan untuk pendaftaran berbagai izin tambahan, akses pembinaan UMKM, hingga keperluan ekspansi usaha melalui platform digital (Titania et al., 2025). Penelitian beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki NIB memiliki peluang lebih besar untuk mengikuti program bantuan, mengakses pembiayaan, dan memperluas pasar dibandingkan UMKM yang belum legal (Sampurnawati et al., 2025). Dengan kata lain, legalitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing usaha.

Selain perizinan dasar seperti NIB, aspek legalitas lain yang semakin krusial bagi UMKM adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Ningsih et al., 2025). Di era persaingan terbuka dan kemudahan akses digital, banyak UMKM menghadapi risiko peniruan nama usaha, logo, kemasan, maupun konsep branding karena tidak memiliki perlindungan hukum terhadap identitas bisnis mereka. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen, melemahkan posisi kompetitif, dan menimbulkan potensi sengketa hukum. Studi terbaru menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki perlindungan HKI mampu menjaga reputasi, meningkatkan nilai merek, serta memperluas jaringan pemasaran dengan lebih aman dan profesional (Destika & Hasuri, 2025). Dalam konteks Golden Kriuk, ketiadaan perlindungan HKI merupakan salah satu kerentanan yang dapat menghambat perkembangan usaha, terutama karena usaha makanan sangat bergantung pada kekuatan identitas brand untuk menarik konsumen. Oleh karena itu, pendampingan PKM tidak hanya difokuskan pada penerbitan NIB, tetapi juga pada penguatan branding melalui pembuatan logo baru, menu, banner, serta edukasi mengenai urgensi pendaftaran HKI untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan usaha di masa depan.

UMKM Golden Kriuq yang berada di wilayah Kalideres merupakan salah satu contoh UMKM yang memiliki potensi perkembangan, namun belum memiliki legalitas berupa NIB. Pemilik usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur OSS, tidak terbiasa dengan sistem digital, dan belum mengetahui manfaat legalitas bagi keberlanjutan usaha. Selain belum memiliki NIB, Golden Kriuq juga belum memiliki perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap nama usaha maupun logo yang digunakan. Ketidakadaan HKI merupakan risiko strategis bagi UMKM karena dapat menimbulkan peniruan merek, penyalahgunaan identitas usaha, serta melemahkan posisi kompetitif UMKM di era digital (Ali et al., 2025). Kondisi ini membuat Golden Kriuq belum dapat memanfaatkan peluang membangun identitas merek secara aman dan profesional.

Melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, dilakukan pendampingan penerbitan NIB sebagai langkah awal untuk membantu Golden Kriuq memperoleh legalitas usaha. Kegiatan pendampingan meliputi pemberian edukasi mengenai pentingnya legalitas, penjelasan alur pendaftaran melalui OSS-RBA, asistensi teknis hingga NIB diterbitkan, serta edukasi mengenai urgensi perlindungan HKI sebagai bagian dari penguatan identitas brand. Pendampingan semacam ini terbukti menjadi cara yang efektif untuk mendorong UMKM masuk ke sektor formal dan meningkatkan kapasitas usaha mereka (Supardi & Wijaya, 2023). Dengan adanya pendampingan ini, Golden Kriuq diharapkan dapat beroperasi secara lebih profesional, memiliki perlindungan hukum yang lebih komprehensif baik melalui NIB maupun HKI serta mampu bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif.

Tujuan dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk membantu UMKM Golden Kriuq memperoleh legalitas usaha melalui pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta meningkatkan pemahaman pemilik usaha mengenai pentingnya legalitas dalam keberlangsungan bisnis. Selain itu, program ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai perlindungan HKI sebagai bagian dari upaya menjaga identitas usaha dan mencegah risiko peniruan merek yang dapat merugikan usaha di masa depan. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kemampuan pemilik dalam mengelola prosedur perizinan berbasis digital melalui OSS-RBA, sehingga mereka dapat melakukan pengurusan administrasi secara mandiri kedepannya. Melalui pendampingan ini, Golden Kriuq diharapkan mampu beroperasi secara lebih profesional, memanfaatkan berbagai program pembinaan pemerintah, serta meningkatkan daya saing usaha di pasar yang semakin kompetitif.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus utama program adalah memahami kebutuhan usaha, memecahkan permasalahan yang dihadapi pemilik UMKM, serta mendampingi proses legalitas dan penguatan branding secara langsung. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakter kegiatan PKM yang menekankan proses, pengalaman, dan perubahan pemahaman pelaku usaha (Gunadi et al., 2025). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta interaksi langsung selama kegiatan pendampingan berlangsung.

1. Tahap Persiapan

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan Golden Kriuk melalui wawancara, observasi lapangan, dan pengecekan kondisi legalitas serta media pemasaran yang sudah ada. Tim menyusun materi edukasi serta konsep awal desain untuk menu, logo, dan banner. Pendekatan kualitatif pada tahap ini terlihat dari proses eksplorasi masalah yang disampaikan langsung oleh pemilik usaha.

2. Tahap Edukasi Legalitas dan Branding

Tim memberikan penjelasan kepada pemilik usaha mengenai pentingnya legalitas, fungsi strategis NIB, dan manfaat branding terhadap perkembangan usaha. Edukasi dilakukan secara diskusi dan tanya jawab untuk memastikan pemilik usaha memahami peran masing-masing aspek. Proses ini menekankan interaksi dan pemahaman mendalam, sesuai karakter pendekatan kualitatif.

3. Tahap Pendampingan Penerbitan NIB

Pendampingan teknis dilakukan secara langsung melalui pendaftaran OSS-RBA, mulai dari pembuatan akun, pengisian data, unggah dokumen, hingga NIB diterbitkan. Pemilik usaha dilibatkan dalam seluruh proses agar memahami alur pengurusan legalitas. Data yang dicatat berupa catatan proses, kendala, serta respons pemilik usaha selama pendampingan.

4. Tahap Penguatan Branding (Logo, Menu, Banner)

Setelah legalitas diperoleh, tim melanjutkan pendampingan pada aspek identitas usaha. Kegiatan ini meliputi pembuatan logo baru, perancangan ulang menu, dan pembuatan banner usaha. Proses desain dilakukan melalui diskusi bersama pemilik usaha, pemilihan warna, dan revisi konsep.

5. Pembuatan dan Pengelolaan Akun Media Sosial

Tim membantu membuat akun media sosial (Instagram) dengan menyiapkan profil usaha, konten awal, dan panduan penggunaan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk

menilai pemahaman pemilik usaha terhadap penggunaan media sosial dan perubahan motivasi dalam memperluas pemasaran digital.

6. Pembuatan Titik Google Maps

Tim juga melakukan penambahan lokasi usaha Golden Kriuq pada aplikasi Google Maps sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas bagi calon pelanggan. Kegiatan ini mencakup pembuatan titik alamat resmi, pengisian informasi usaha secara lengkap. Penambahan lokasi ini bertujuan agar konsumen dapat menemukan arah menuju usaha dengan lebih mudah dan meningkatkan visibilitas Golden Kriuq di platform pencarian lokasi berbasis digital.

7. Tahap Edukasi dan Pendaftaran HKI

Pada tahap ini, tim memberikan pendampingan terkait pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan identitas usaha Golden Kriuq. Edukasi meliputi penjelasan mengenai fungsi HKI, risiko peniruan merek, manfaat perlindungan hukum, serta relevansinya terhadap keberlanjutan usaha makanan.

Pendekatan kualitatif dalam PKM ini memungkinkan tim untuk memahami permasalahan secara langsung, memberikan solusi yang sesuai kebutuhan, serta mendampingi UMKM Golden Kriuq hingga memiliki legalitas usaha dan identitas pemasaran yang lebih profesional.

3. HASIL

Pendampingan legalitas usaha yang dilakukan oleh kelompok kami kepada UMKM Golden Kriuq menghasilkan beberapa capaian penting, dimulai dari keberhasilan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga penguatan identitas dan visibilitas usaha melalui media digital. Setelah memperoleh persetujuan pemilik pada 12 Oktober 2025, tim mendampingi proses pendaftaran NIB melalui aplikasi OSS Indonesia hingga legalitas tersebut resmi diterbitkan. Selain itu, tim juga mengembangkan kehadiran digital Golden Kriuq dengan membuat akun Instagram resmi dan menetapkan titik lokasi usaha pada Google Maps untuk meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan pemasaran. Pada aspek perlindungan merek, kelompok kami memberikan edukasi dan pendampingan dalam pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui sistem DJKI. Proses pendaftaran merek “Golden Kriuq” telah diajukan dan saat ini berada dalam tahap verifikasi, ditandai dengan terbitnya Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran Merek sebagai bukti bahwa dokumen telah diterima oleh DJKI. Meskipun belum disetujui, status permohonan ini menunjukkan bahwa Golden Kriuq telah

memasuki proses perlindungan hukum atas identitas mereknya. Secara keseluruhan, pendampingan ini berhasil memperkuat fondasi legalitas, branding, kehadiran digital, dan kesiapan HKI Golden Kriuk sebagai langkah strategis menuju usaha yang lebih profesional dan kompetitif.



Gambar 1 Observasi awal UMKM Golden Kriuk.

Setelah memperoleh persetujuan dari pemilik usaha, Tim segera melanjutkan ke tahap pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Proses pendaftaran dilakukan pada hari yang sama, dan NIB berhasil diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2025 sebagai hasil dari kelengkapan data serta kelancaran proses verifikasi melalui aplikasi OSS Indonesia. Tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan NIB oleh Kelompok kami sebagai berikut:

1. Tahap awal dimulai dengan membuka aplikasi OSS Indonesia sebagai platform resmi pemerintah untuk pengurusan perizinan berbasis risiko. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan seluruh proses pendaftaran dan verifikasi legalitas usaha.
2. Tim mendampingi pemilik usaha dalam membuat akun baru pada aplikasi tersebut dengan mengisi identitas diri yang sesuai dengan dokumen kependudukan, seperti nama lengkap, nomor induk kependudukan, alamat, dan data pribadi lain yang dibutuhkan.
3. Setelah akun berhasil diaktifkan, Tim melanjutkan proses dengan mengajukan permohonan perizinan berusaha. Pada tahap ini, informasi pribadi pemilik usaha diisi secara lengkap, termasuk NIK, jenis kelamin, nomor telepon yang aktif, alamat domisili.
4. Tim kemudian memasukkan informasi terkait usaha Golden Kriuk, meliputi deskripsi kegiatan usaha, jenis sarana atau fasilitas yang digunakan, estimasi pendapatan per tahun,

nama usaha, alamat usaha, luas lokasi, jumlah tenaga kerja, nilai modal, serta mengunggah foto KTP atas nama pemilik yaitu Darren Wenston.

5. Setelah seluruh data selesai diinput, Tim melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa semua informasi yang tercantum sudah benar, lengkap, dan sesuai persyaratan.
6. Apabila data telah diverifikasi secara internal, Tim mengajukan permohonan dengan menekan tombol submit pada aplikasi OSS Indonesia untuk memulai proses penerbitan perizinan.
7. Dalam waktu beberapa hari, sistem mengirimkan notifikasi bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan. Notifikasi tersebut dikirimkan melalui email yang terdaftar pada akun OSS.
8. NIB yang telah diterbitkan kemudian dapat diunduh melalui aplikasi OSS Indonesia untuk dijadikan dokumen resmi legalitas usaha dan disimpan oleh pemilik usaha sebagai bukti bahwa Golden Kriuq telah terdaftar secara hukum.

 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2710250116871 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada: 1. Nama Pelaku Usaha : DARRIN WENSTON 2. Alamat : KP BALI 002004 KALDERES, KALDERES, DesaKulurahan Kalderes, Kec. Kalderes, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 3. Nomor Telepon Seluler : darrenwenston@gmail.com 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Usaha Layanan 5. Status Usaha : Usaha Mikro NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendafaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Oktober 2025 Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,  Ditandatangani secara elektronik Dicetak tanggal: 27 Oktober 2025 1. Dokumen ini diberikan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan data dalam dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 3. Dokumen ini akan diintegrasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN. 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.	 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 2710250116871 Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk: 1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini. 2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar. 3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L). 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut. 1. Dokumen ini diberikan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan data dalam dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 3. Dokumen ini akan diintegrasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN. 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
---	---

Gambar 2 NIB Golden Kriuq.

Selain pendampingan legalitas dasar melalui penerbitan NIB, tim juga memberikan edukasi kepada pemilik Golden Kriuq mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pendaftaran merek. Pelaku UMKM pada umumnya masih belum memahami bahwa perlindungan merek merupakan langkah penting untuk menghindari peniruan logo, nama usaha, maupun elemen visual lain yang dapat menimbulkan kerugian hukum dan reputasi di masa mendatang. Edukasi HKI diberikan agar Golden Kriuq memahami

manfaat jangka panjang dari kepemilikan merek terdaftar, serta mampu melakukan proses pendaftarannya secara mandiri di kemudian hari.

Sebagai bagian dari pendampingan, tim menjelaskan alur resmi pendaftaran HKI melalui situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Prosedur ini penting bagi UMKM karena merek yang telah terdaftar memiliki kedudukan hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai aset usaha. Berikut tata cara lengkap yang disampaikan kepada pemilik usaha:

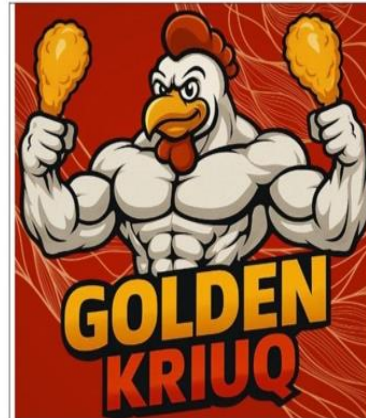
1. Mengakses website resmi DJKI, pemilik usaha diarahkan untuk membuka laman <https://merek.dgip.go.id/> sebagai portal resmi pendaftaran merek di Indonesia.
2. Membuat akun baru, pemilik usaha perlu memilih menu Daftar dan mengisi data pribadi seperti nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, serta membuat kata sandi. Proses verifikasi kemudian dilakukan melalui email yang dikirim oleh DJKI.
3. Melakukan pencarian merek, sebelum mengajukan pendaftaran, dilakukan pengecekan ketersediaan merek melalui fitur Cek Merek. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa nama atau logo yang ingin didaftarkan belum digunakan atau didaftarkan pihak lain.
4. Mengisi Formulir Permohonan, setelah akun aktif, pemohon memilih menu Pengajuan Merek dan mengisi formulir permohonan yang meliputi nama merek, deskripsi merek, kelas barang/jasa, dan identitas pemohon.
5. Mengunggah dokumen persyaratan, dokumen yang perlu diunggah meliputi contoh logo merek dalam format JPG/PNG, KTP pemilik atau NIB usaha, dan surat pernyataan kepemilikan merek.
6. Melakukan Pembayaran PNBP, setelah formulir lengkap, sistem akan menerbitkan kode billing untuk pembayaran. Biaya pendaftaran merek UMKM relatif lebih murah dibandingkan kategori umum. Pembayaran dilakukan melalui bank atau kanal resmi yang tertera pada tagihan.
7. Proses Pemeriksaan Substantif, setelah pembayaran dikonfirmasi, DJKI akan memeriksa permohonan
8. Penerbitan Sertifikat HKI, jika tidak ada keberatan atau penolakan, merek akan disetujui dan sertifikat HKI diterbitkan secara digital melalui akun pemohon di sistem DJKI. Sertifikat ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Pendampingan ini dilakukan agar Golden Kriuq memahami bahwa HKI bukan hanya formalitas, tetapi merupakan bentuk perlindungan aset bisnis yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha. Dengan memiliki HKI, Golden Kriuq akan lebih aman dalam

membangun brand, mengembangkan produk, dan memperluas jangkauan pasar tanpa khawatir adanya peniruan di kemudian hari.

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Merek : Golden Kriuq



Yang diajukan untuk permohonan pendaftaran merek oleh:

Nama Pemohon : Darren Weston

Alamat : Kalideres

Dengan ini menyatakan bahwa merek tersebut merupakan milik pemohon dan tidak meniru merek milik pihak lain.

Jakarta, 11 Desember 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dk' or similar, written over a light blue grid background.

Darren Weston

Gambar 3 Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran Merek.

Pada tahap penguatan branding, tim menghasilkan tiga komponen visual utama yang berfungsi memperkuat identitas usaha Golden Kriuq, yaitu logo baru, banner promosi, dan desain menu. Pembuatan ketiga elemen ini dilakukan melalui proses diskusi bersama pemilik usaha untuk memastikan bahwa hasil akhir tetap mencerminkan karakter produk dan target pasar Golden Kriuq. Logo yang dihasilkan menampilkan ikon karakter ayam dengan warna cerah dan tampilan yang kuat, bertujuan meningkatkan daya ingat konsumen serta membedakan Golden Kriuq dari kompetitor sejenis. Identitas visual yang kuat merupakan salah

satu aspek penting dalam strategi branding UMKM untuk membangun konsistensi citra usaha dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (Sianturi & Noviana, 2025).



Gambar 4 Logo Golden Kriuq.

Selanjutnya, tim merancang banner yang digunakan sebagai media promosi visual dan penanda fisik bagi pelanggan yang berkunjung ke lokasi usaha. Banner dirancang dengan warna dan elemen grafis yang selaras dengan logo, sehingga menciptakan kesan profesional dan mudah dikenali. Banner ini berfungsi sebagai alat bantu komunikasi visual yang memudahkan pelanggan mengidentifikasi lokasi Golden Kriuq dan memperkuat kehadiran usaha secara offline.



Gambar 5 Banner Golden Kriuq.

Selain itu, tim juga membuat desain menu yang menampilkan daftar produk secara lebih informatif dan menarik. Menu didesain dengan penggunaan warna yang konsisten dengan branding utama serta tata letak yang lebih teratur sehingga memudahkan pelanggan membaca

dan memilih produk. Penyajian menu yang jelas dan estetik menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan minat beli serta menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik.



Gambar 6 Menu Golden Kriuq.

Ketiga hasil desain logo, banner, dan menu kemudian diimplementasikan dalam aktivitas pemasaran baik secara offline maupun online melalui akun Instagram resmi Golden Kriuq. Hasil ini tidak hanya memperkuat identitas visual usaha, tetapi juga memberikan dampak langsung pada profesionalitas tampilan Golden Kriuq sehingga lebih siap bersaing dan meningkatkan daya tarik konsumen.

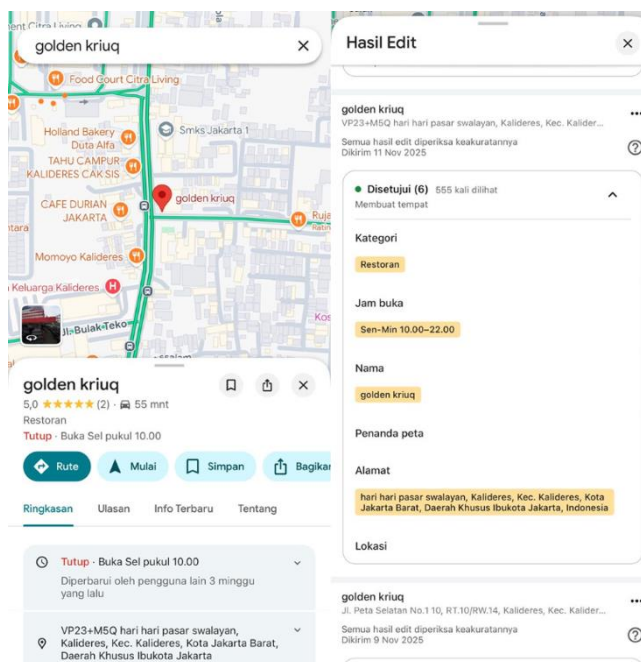
Selanjutnya, tim melakukan pembuatan akun Instagram dilakukan menggunakan email usaha goldenkriuq@gmail.com, yang disiapkan khusus untuk keperluan administrasi dan media promosi. Melalui email tersebut, tim membuat akun Instagram resmi @goldenkriuq pada tanggal 12 Oktober 2025. Setelah akun aktif, tim mulai mengunggah pembaruan informasi melalui fitur Instagram *Stories* berupa konten promosi singkat mengenai produk yang dijual. Selain itu, tim juga menyusun *highlight* berisi menu, lokasi usaha, dan informasi penting lainnya agar calon konsumen dapat mengaksesnya dengan mudah.



Gambar 7 Akun Instagram Golden Kriuq.

Selain pendampingan pada aspek media sosial, kelompok kami juga membuat titik lokasi usaha Golden Kriuq di Google Maps pada tanggal 22 Oktober 2025. Penambahan lokasi ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan, terutama konsumen baru, dalam menemukan arah menuju tempat usaha. Kehadiran titik lokasi resmi di Google Maps diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas serta memperluas jangkauan pemasaran Golden Kriuq. Adapun tahapan pembuatan titik lokasi pada Google Maps dilakukan sebagai berikut:

1. Membuka aplikasi Google Maps pada perangkat yang digunakan.
2. Memilih menu kontribusi dengan menekan ikon tanda tambah (+) di bagian bawah layar.
3. Memilih opsi “Tambahkan Tempat” untuk mulai memasukkan titik lokasi baru.
4. Mengisi detail informasi yang dibutuhkan, termasuk nama usaha, alamat lengkap, kategori usaha, kontak, jam operasional, serta mengunggah foto pendukung.
5. Mengirimkan data yang telah diisi untuk kemudian menunggu proses peninjauan dan verifikasi dari pihak Google.



Gambar 8 Titik lokasi di Google maps.

4. DISKUSI

Hasil pendampingan yang diberikan kepada UMKM Golden Kriuk menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek legalitas, branding, dan kesiapan digital, yang selaras dengan teori pemberdayaan UMKM dan literatur mengenai formalitas usaha. Secara teoritik, legalitas usaha seperti NIB menjadi fondasi utama yang menentukan legitimasi suatu UMKM dalam ekosistem ekonomi formal, sebagaimana dinyatakan oleh Burhanuddin et al (2024) bahwa legalitas memberikan perlindungan hukum dan membuka akses terhadap program dukungan pemerintah. Temuan pendampingan ini memperkuat pandangan tersebut, karena setelah memperoleh NIB, Golden Kriuk memiliki posisi yang lebih kuat untuk mengembangkan usaha secara profesional dan mengikuti berbagai pembinaan UMKM.

Pendampingan branding melalui pembuatan logo, menu, dan banner juga sejalan dengan teori strategi pemasaran UMKM yang menekankan pentingnya identitas visual sebagai pembentuk persepsi konsumen. Asapa et al., (2025) menjelaskan bahwa konsistensi identitas merek mampu meningkatkan kepercayaan serta loyalitas pelanggan. Temuan di Golden Kriuk menunjukkan bahwa perbaikan visual branding menciptakan citra usaha yang lebih profesional dan menarik sehingga memperkuat daya saing di tingkat lokal.

Digitalisasi melalui pembuatan akun Instagram dan penetapan titik lokasi Google Maps mencerminkan penerapan literasi digital yang penting dalam perkembangan UMKM modern. Natania & Dwijayanti (2024) menegaskan bahwa pemanfaatan platform digital dapat

memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan interaksi dengan konsumen. Penerapan strategi ini di Golden Kriuk memberikan dampak nyata berupa kemudahan akses informasi dan peningkatan visibilitas usaha bagi masyarakat sekitar.

Edukasi dan simulasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memperkuat teori perlindungan aset intelektual bagi UMKM sebagaimana dicatat oleh Putri et al., (2024), bahwa HKI mampu melindungi identitas merek dari peniruan dan meningkatkan nilai kompetitif usaha. Meskipun proses HKI Golden Kriuk masih menunggu verifikasi, keterlibatan pemilik dalam proses administrasi menunjukkan adanya perubahan pengetahuan, sikap, dan kesiapan dalam menjaga keberlanjutan usaha jangka panjang.

Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa pendampingan PKM memberikan dampak sosial berupa peningkatan kapasitas digital, kesadaran hukum, dan pemahaman branding pada UMKM Golden Kriuk. Perubahan ini mendukung teori pemberdayaan masyarakat, di mana proses pendampingan bukan hanya menghasilkan output administratif, tetapi juga mengembangkan kompetensi pemilik usaha dalam mengelola bisnis secara lebih mandiri, adaptif, dan kompetitif. Pendekatan kualitatif yang digunakan memungkinkan transformasi terjadi secara bertahap melalui interaksi, edukasi, dan praktik langsung, sesuai dengan pandangan Lukito et al., (2024) mengenai efektivitas pendampingan berbasis pengalaman.

5. KESIMPULAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada UMKM Golden Kriuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan legalitas, kapasitas digital, dan identitas usaha. Pendampingan penerbitan NIB berhasil memberikan landasan hukum yang kuat bagi usaha, sebagaimana ditegaskan dalam literatur bahwa legalitas merupakan prasyarat penting untuk akses pembinaan pemerintah dan perlindungan hukum bagi UMKM. Selain itu, edukasi dan simulasi pendaftaran HKI memperkuat pemahaman pemilik mengenai pentingnya perlindungan merek dalam menjaga reputasi bisnis dan mencegah potensi peniruan, meskipun proses verifikasi HKI masih berlangsung. Penguatan branding melalui desain logo, menu, dan banner turut memperlihatkan keterkaitan dengan teori identitas visual dalam meningkatkan daya tarik dan profesionalitas usaha, sementara digitalisasi melalui media sosial dan Google Maps memperkuat kemampuan Golden Kriuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar modern.

Secara teoritis, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan berbasis kualitatif mampu mendorong perubahan sikap, peningkatan literasi digital, serta kesadaran hukum pemilik usaha. Transformasi ini mendukung teori pemberdayaan UMKM, di mana

proses edukatif dan interaktif mampu menumbuhkan kemandirian dan kesiapan pelaku usaha dalam mengelola bisnis secara lebih berkelanjutan. Berdasarkan hasil kegiatan, rekomendasi yang diberikan meliputi: penyelesaian proses pendaftaran HKI hingga sertifikat resmi terbit, optimalisasi penggunaan media sosial melalui konten rutin dan interaktif, pemanfaatan layanan platform digital untuk memperluas jangkauan penjualan, serta peningkatan partisipasi pemilik dalam pelatihan UMKM guna memperkuat kompetensi manajerial dan pemasaran. Dengan demikian, pendampingan ini tidak hanya menghasilkan output administratif, tetapi juga memberikan fondasi pengetahuan dan keterampilan yang mendukung keberlanjutan serta daya saing Golden Kriuk di masa mendatang.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami selaku pelaksana kegiatan pendampingan legalitas UMKM menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Bisnis Pariwisata yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kepercayaan dalam pelaksanaan kegiatan praktik lapangan ini. Dukungan akademik dan supervisi yang diberikan menjadi fondasi penting dalam keberhasilan program pengabdian masyarakat ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada UMKM Golden Kriuk beserta pemilik usaha, Bapak Darren Wenston, yang telah memberikan akses informasi, data, dan kerja sama yang sangat baik selama proses pendampingan. Keterbukaan dan kolaborasi yang terjalin memungkinkan kegiatan ini berjalan lancar hingga mencapai tujuan, yaitu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), penguatan identitas usaha melalui branding, serta peningkatan pemahaman terkait pentingnya legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengakuan ini kami sampaikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi semua pihak yang turut mendukung keberhasilan program pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, B., BA, R. S. M. A. A., Fahlevi, M. R., Jaya, D. S. H. A., & Wahyudi. (2025). Strategi Perlindungan Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *JUMPA BHAKTI: Jurnal Multidisiplin Pascasarjana Bhakti*, 1(1), 1-14.
- Asapa, A. R. H., Syahrini, A. S. B., Khalis, A. J., M, I. D., & Yopita. (2025). Pengaruh Brand Identity Dan Penggunaan Sosial Media Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Pada Doesoen Café. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, 23(1), 11-14.

- Austin, P., Harsana, L. C., Lepar, B. S., Gregorius, B., & Setiawan, B. (2025). Pendampingan Pembuatan Legalitas UMKM. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS Volume*, 9(2), 171-178. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v9i2.4087>
- Burhanuddin, Akbar, A., Aswar, N. F., Angreyani, A. D., & Aslam, A. P. (2024). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku. *ININNAWA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 02(02), 344-348. <https://doi.org/10.26858/ininnawa.v2i2.5950>
- Destika, A., & Hasuri. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Merek Oleh UMKM Dalam Industri Kreatif: Studi Kasus Deswa Craft. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1-13. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i5.852>
- Fathurrohman, Marthanu, I. W., Fahreza, R., & Rayhan, T. M. (2024). Peningkatan Kepatuhan Hukum Dan Akses Pendanaan UMKM Melalui Penyuluhan Legalitas Usaha. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 268-277.
- Gunadi, J., Justin, L., Ivada, E. P., & Kurniawan, G. O. (2025). Pendampingan Pembuatan NIB dan HAKI UMKM Ayam. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*, 9(2), 68-74. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v9i2.4068>
- Imelia, R. R. D., Muchtarisa, T., Pamungkas, D. P., Bevinda, S. A., Erlangga, R. A. V., & Andari, N. (2025). Pentingnya Legalitas Usaha Untuk Mendorong Dan Meningkatkan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK). *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional*, 05(05), 67-77.
- Lukito, H., Agustina, R., & Ariwidodo, D. P. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Pendampingan Akademik terhadap Keberhasilan Akademik Mahasiswa yang Dimediasi Variabel Budaya Akademik (Studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto). *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, 3(7), 3093-3114. <https://doi.org/10.55927/fjas.v3i7.10275>
- Natania, A. T., & Dwijayanti, R. (2024). Pemanfaatan Platform Digital Sebagai Sarana Pemasaran Bagi UMKM. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 12(1), 1-8.
- Ningsih, A. S., Fidiyani, R., Rasdi, Ramli, A., Muhtada, D., Hanum, H. L., Khomariyah, M. N., Putri, F. E. A., & Wardhani, H. P. (2025). Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Masyarakat Desa Mergosari Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 867-875.
- Putri, A., Marsha, A., Khaira, F. Q., & Citra, H. (2024). Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Inovasi Bisnis Di Era Digital. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 42-46.
- Sampurnawati, Jatmika, D., Yamani, A., & Mahyudiansyah. (2025). Peran Pendamping Usaha Terhadap Resiliensi UMKM Melalui Legalitas Usaha Pasca Covid-19. *Edunomics Journal*, 6(2), 139-151. <https://doi.org/10.37304/ej.v6i2.22528>
- Sianturi, E. V., & Noviana, E. (2025). Analisis Dampak Positif Visual Branding terhadap UMKM: Studi Kasus pada Brodo dan Adorable Projects. *Abstrak: Jurnal Kajian Ilmu seni, Media dan Desain*, 2(4), 85-108. <https://doi.org/10.62383/abstrak.v2i4.772>

- Supardi, A., & Wijaya, G. (2023). Meningkatkan Kinerja UMKM Melalui Pendampingan Manajerial. *Jurnal Peradaban Masyarakat*, 3(3), 133-144.
- Suprati, S., Muliatie, Y. E., Antopani, T., Putra, M. A. I. A. P., & Khasanah, R. M. (2023). Pengembangan Wisata Berkelanjutan Melalui Integrasi Nilai Hospitality Dan Literasi Digital Di Kecamatan Gempol, Pasuruan. *Jurnal Ilmiah Pemberdayaan dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 79-87. <https://doi.org/10.32664/dharma.v3i2.2140>
- Titania, A., Zayyan, T., Rifan, M., & M.A, M. (2025). Strategi Peningkatan Jumlah Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Di Kota Blitar. *Jurnal Publik*, 19(1), 76-89. <https://doi.org/10.52434/jp.v19i01.551>
- Wahyuniarti, D. P. S., Karjoko, L., & Candrakirana, R. (2024). Implementasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Surakarta Melalui Online Single Submission Risk Based Approach. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 290-297. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.123>
- Winanti, P. A., Putri, K. A., Callista, A., & Setiawan, B. (2024). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Media Abdimas*, 3(3), 88-95. <https://doi.org/10.37817/mediaabdimas.v3i3.3759>
- Witari, M. G., & Magriasti, L. (2025). Implementasi Program Mobil Klinik Pro Umkm (Si Monik) Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Oleh Plut KUMKM Sumatera Barat Di Kota Padang. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 11(2), 581-590.